BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

- 1. Fungsi Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone yakni melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone yang sampai saat ini dinilai masih belum optimal dan tentunya terus mendesak Pemerintah Daerah untuk membuat Peraturan Bupati di Kabupaten Bone. Namun, Fungsi Pengawasan yang dijalankan DPRD terhadap adanya Kebijakan peraturan daerah tersebut belum dirasakan oleh Penyandang Disabilitas itu sendiri sehingga timbul anggapan bahwa pengawasan DPRD kurang efektif dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat utamanya bagi Penyandang Disabilitas yang ada di Kabupaten Bone.
- 2. Beberapa upaya DPRD dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone sebagai berikut:
 - a. Membangun kerjasama dan komunikasi yang lebih baik lagi terhadap eksekutif
 - b. Meminta keterbukaan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi
 - c. Meluruskan kebijakan dengan aturan-aturan yang ada

d. Harus mempunyai rasa tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan fungsi pengawasan serta mendahulukan kepentingan masyarakat luas bukan kepentingan kelompok politiknya.

B. Saran

- 1. Pihak DPRD seharusnya bersinergi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Bone untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah yang telah dibuat utamanya mengenai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone serta pihak Pemerintah Daerah segera membuat aturan teknis pelaksanaan peraturan daerah tersebut.
- 2. Sebaiknya DPRD memaksimalkan Fungsi Pengawasan dalam hal ini merumuskan batasan lingkup kerja dan prioritas pengawasan, standar akuntabilitas yang baku dalam pengawasan, standar atau ukuran yang jelas untuk menentukan sebuah kebijakan publik dikatakan berhasil, gagal atau menyimpang dan merumuskan rekomendasi serta tindak lanjut dari hasil pengawasan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone agar tetap terlaksana secara efektif dan optimal.